



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 416 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 55) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis/operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip serta dokumentasi; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu :
  - a. Tugas Atributif :
    1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. menyusun bahan kebijakan teknis dalam hal administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
    3. membagi tugas kepada bawahan;
    4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
    5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan unit kerja lain;
    6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. menyusun dan mengolah :
  - a) data kepegawaian Dinas;
  - b) bezzeting pegawai di lingkungan Dinas;
  - c) usulan kenaikan pangkat di lingkungan Dinas;
  - d) usulan kenaikan gaji berkala di lingkungan Dinas;
  - e) sasaran kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
  - f) usulan pensiun pegawai di lingkungan Dinas;
  - g) daftar urut kepangkatan di lingkungan Dinas;
  - h) daftar nominatif pegawai di lingkungan Dinas;
  - i) rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian Dinas di lingkungan Dinas;
  - j) pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas.
  - k) dihapus;
  - l) dihapus.
2. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan:
  - a) pengelolaan sistem informasi dan administrasi kepegawaian;
  - b) pembinaan tata naskah Dinas dan tata kearsipan di lingkungan Dinas;
  - c) penyiapan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan serta ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
  - d) pembinaan disiplin pegawai dan penyelesaian masalah pegawai di lingkungan Dinas.
  - e) Penyusunan produk hukum bidang kesehatan;
  - f) dihapus;
  - g) dihapus;
  - h) penataan organisasi di lingkungan Dinas.
3. mengelola :
  - a) tata naskah dinas, tata kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Dinas;
  - b) Informasi dan pengaduan Masyarakat serta fungsi keprotokolan dan kehumasan di lingkungan Dinas;
  - c) rumah tangga, ketertiban, keindahan dan keamanan kantor Dinas.
  - d) dihapus.

2. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 9 ditambah 4 (empat) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam hal pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- penyusunan kebijakan teknis/operasional Sub Bagian Keuangan;
  - pelayanan administrasi keuangan Dinas;
  - pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan Dinas; dan
  - pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan yaitu :
- Tugas Atributif :
    - menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
    - menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dalam hal administrasi keuangan Badan;
    - membagi tugas kepada bawahan;
    - memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
    - mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan dengan unit kerja lain;
    - melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan; dan
    - melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
  - Tugas Substantif :
    - mengelola administrasi perjalanan dinas pegawai;
    - mengelola penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan Dinas;
    - menyusun dan mengolah Laporan Keuangan semesteran dan tahunan di lingkungan Dinas;
    - menyusun laporan triwulan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung sesuai tugas dan fungsi Dinas;
    - menyusun dan mengolah daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
    - mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) di lingkungan Dinas;
    - Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPMD) di lingkungan Dinas;
    - pemeliharaan/ perawatan gedung kantor, kendaraan dan asset lainnya;
    - laporan barang milik daerah di lingkungan Dinas; dan
    - Pembinaan dan pengawasan tata Kelola PPK BLUD.

3. Ketentuan huruf g) dan huruf 1) angka 1) huruf b ayat (3) Pasal 10 dihapus, huruf f) dan huruf h) angka 1) huruf b ayat (3) Pasal 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi pembinaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer; pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan; serta legislasi dan akreditasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan Pemerintahan daerah dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer; pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan; serta legislasi dan akreditasi;
  - b. pelaksanaan kebijakan Pemerintahan daerah dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer; pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan; serta legislasi dan akreditasi; dan
  - c. pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer; pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan; serta legislasi dan akreditasi; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan yaitu :
  - a. Tugas Atributif :
    1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas;
    2. merumuskan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan Pemerintahan Daerah dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer; pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan; serta legislasi dan akreditasi;
    3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer; Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan; serta Kelompok Sub-Substansi Legislati dan Akreditasi;
    4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer; Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan; serta Kelompok Sub-Substansi Legislati dan Akreditasi sesuai pedoman yang ditetapkan;

5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer; Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan; serta Kelompok Sub-Substansi Legislasi dan Akreditasi sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
  6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif:
- mengkoordinasikan, memfasilitasi dan/atau merumuskan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam hal :
- 1) Pelayanan Kesehatan Primer, meliputi:
    - a) pelayanan kesehatan pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya;
    - b) penunjang pelayanan kesehatan pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya;
    - c) standar pelayanan kesehatan ;
    - d) pelayanan kesehatan klinik;
    - e) penunjang pelayanan kesehatan klinik;
    - f) pelayanan kesehatan medis praktek perorangan;
    - g) dihapus
    - h) pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (*mass gathering*), dan situasi khusus lainnya;
    - i) dihapus;
    - j) pelayanan kesehatan gigi dan mulut, laboratorium, bp umum, rawat jalan dan rawat inap puskesmas;
    - k) pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu dan puskesmas keliling;
    - l) pelayanan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan.
    - m) Pelayanan rekam medik elektronik di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).
  - 2) Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan, meliputi:
    - a) pelayanan medik dan keperawatan rumah sakit;
    - b) penunjang pelayanan medik dan non medik rumah sakit;
    - c) pelayanan rumah sakit sayang ibu dan bayi;
    - d) pelayanan gawat darurat terpadu;
    - e) pengelolaan pelayanan rujukan Puskesmas dan rumah sakit;
    - f) pemantauan dan evaluasi rumah sakit;
    - g) meningkatkan jejaring rumah sakit pendidikan dan non pendidikan;
    - h) meningkatkan pembiayaan dan jaminan kesehatan.

- 3) Legislasi dan Akreditasi, meliputi:
    - a) mengkoordinasikan, memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan;
    - b) menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
    - c) menyusun standar pelayanan (SP)/standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
    - d) menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas; dan
    - e) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan swasta.
  - 4) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
    1. Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer;
    2. Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dan Jaminan Kesehatan; serta
    3. Kelompok Sub-Substansi Legislasi Dan Akreditasi.
4. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan keluarga, gizi, dan promosi kesehatan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal kesehatan keluarga, gizi, dan promosi kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal kesehatan kesehatan keluarga, gizi, dan promosi kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal kesehatan kesehatan keluarga, gizi, dan promosi kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal kesehatan kesehatan keluarga, gizi, dan promosi kesehatan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Kesehatan Masyarakat yaitu :

a. Tugas Atributif :

1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal kesehatan keluarga, gizi, dan promosi kesehatan;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi kesehatan keluarga, Kelompok Sub-Substansi gizi, dan Kelompok Sub-Substansi promosi kesehatan sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi kesehatan keluarga, Kelompok Sub-Substansi gizi, dan Kelompok Sub-Substansi promosi kesehatan sesuai program kerja sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi kesehatan keluarga, Kelompok Sub-Substansi gizi, dan Kelompok Sub-Substansi promosi kesehatan sesuai program kerja sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

mengkoordinasikan, memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan sosialisasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan :

1. Kesehatan keluarga, meliputi :
  - a) pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d) pelayanan kesehatan balita;
  - e) pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar;
  - f) pelayanan kesehatan lanjut usia;
  - g) pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
  - h) pelayanan Expanding Maternal And New Born Survival (Emas);
  - i) pelayanan kesehatan usia reproduksi (KB, WUS, dan Pengarusutamaan Gender);
  - j) pengelolaan dana jaminan persalinan; dan
  - k) pelayanan kesehatan usia produktif.
2. Gizi, meliputi :
  - a) peningkatan mutu dan kecukupan gizi;
  - b) peningkatan kewaspadaan gizi;
  - c) penanggulangan masalah gizi makro dan mikro;
  - d) pengelolaan konsumsi gizi umum dan khusus; dan
  - e) pencegahan dan pengendalian stunting.

3. Promosi kesehatan, meliputi :
  - a) mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan promosi kesehatan
  - b) mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelenggaraan peningkatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat (Kabupaten Sehat, P2WKSS, TMMD, KB-Kesehatan Manunggal Terpadu, Sinergitas Kecamatan, Lomba Desa, Lomba Sekolah Sehat, Bhakti Siliwangi Satata Sariksa, Adipura);
  - c) mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelenggaraan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
  - d) mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelenggaraan peningkatan pengorganisasian masyarakat (keluarga sehat, Desa Siaga, Posyandu, Poskestren, Saka Bhakti Husada, Dokter Kecil, Kader Kesehatan, Pengembangan UKBM);
  - e) mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
  - f) mengembangkan strategi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan;
  - g) peningkatan advokasi dan kemitraan kesehatan;
  - h) penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga;
  - i) pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya; dan
  - j) penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa.

- (4) Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
  1. Kelompok Sub-Substansi Kesehatan Keluarga;
  2. Kelompok Sub-Substansi Gizi;
  3. Kelompok Sub-Substansi Promosi Kesehatan.

5. Ketentuan angka 1 huruf b ayat (3) Pasal 12 ditambah 1 (satu) huruf, huruf e) huruf f) huruf g) angka 2 huruf b ayat (3) Pasal 12 dihapus, huruf g) huruf h) huruf i) huruf j) angka 3 huruf b ayat (3) Pasal 12 dihapus dan ditambahkan 3 (tiga) huruf, sehingga berbunyi :

#### Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan surveilans dan imunisasi; pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; serta kesehatan lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan surveilans dan imunisasi; pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; serta kesehatan lingkungan;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; serta kesehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penyelenggaraan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; serta kesehatan lingkungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal penyelenggaraan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; serta kesehatan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yaitu :

a. Tugas Atributif :

- 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan surveilans dan imunisasi; pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; serta kesehatan lingkungan;
- 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi; Kelompok Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular; Kelompok Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan sesuai program kerja yang ditetapkan;
- 4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi; Kelompok Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular; Kelompok Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan sesuai pedoman yang ditetapkan;
- 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi; Kelompok Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular; Kelompok Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
- 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

mengkoordinasikan, memfasilitasi dan/atau merumuskan pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam hal :

1. surveilans dan imunisasi, meliputi :
  - a) pengelolaan Surveilans dan epidemiologi Kesehatan;
  - b) pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
  - c) pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah;
  - d) pelayanan imunisasi;
  - e) investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal);
  - f) pelayanan kesehatan calon jamaah haji; dan
  - g) pengelolaan upaya kesehatan pada kondisi bencana.
2. pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, melalui:
  - a) pencegahan dan pengendalian penyakit Hipertensi;
  - b) pencegahan dan pengendalian penyakit Diabetes Melitus;
  - c) pencegahan dan pengendalian penyakit Tuberkulosis;
  - d) pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS;
  - e) dihapus;
  - f) dihapus;
  - g) dihapus;
  - h) menyelenggarakan pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular lainnya (ISPA, Kusta, Frambusia, Demam Berdarah, Malaria, Filariasis dan kecacingan, kanker dan kelainan darah, gangguan indera dan fungsional);
  - i) menyelenggarakan pengelolaan pelayanan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah; dan
  - j) dihapus.
3. Kesehatan lingkungan, melalui:
  - a) penyehatan air, udara, tanah dan sanitasi dasar;
  - b) peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat;
  - c) pembinaan dan pengendalian resiko kesehatan lingkungan;
  - d) penyehatan higienis dan sanitasi pangan;
  - e) pengawasan dan perlindungan higienis, sanitasi, dan keamanan pangan;
  - f) pengamanan dan pengawasan limbah dan radiasi bidang kesehatan;
  - g) dihapus;
  - h) dihapus;
  - i) dihapus;
  - j) dihapus;
  - k) pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM);

- l) pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga;
  - m) pengendalian dan pengawasan makanan jajanan dan sentra makanan jajanan; dan
  - n) pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.
- (4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
1. Kelompok Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi;
  2. Kelompok Sub-Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit menular dan Tidak menular;
  3. Kelompok Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan.
6. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring dan evaluasi kefarmasian, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal kefarmasian, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal kefarmasian, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal kefarmasian, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal kefarmasian, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan, yaitu :

a. Tugas Atributif :

1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan daerah dalam hal kefarmasian, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Kefarmasian; Sub-Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; serta Sub-Substansi Sumber Daya Kesehatan sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Kefarmasian; Sub-Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; serta Sub-Substansi Sumber Daya Kesehatan sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Kefarmasian; Sub-Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; serta Sub-Substansi Sumber Daya Kesehatan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

mengkoordinasikan, memfasilitasi dan/atau merumuskan pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam hal :

1. Kefarmasian, meliputi :
  - a) pengelolaan pengadaan obat, vaksin, bahan habis pakai;
  - b) pembinaan penggunaan obat rasional;
  - c) pengendalian, pengawasan, pengelolaan data perijinan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT);
  - d) pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
  - e) pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
  - f) dihapus;
  - g) dihapus;
  - h) dihapus; dan
  - i) pengelolaan Instalasi Farmasi Kabupaten.

2. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi:
  - a) menyusun rencana kebutuhan pembangunan/pengembangan/rehabilitasi/pe meliharaan fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan dinas;
  - b) menyelenggarakan pengelolaan pengadaan pembangunan/pengembangan/rehabilitasi/ pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan dinas;
  - c) menyusun rencana kebutuhan penyediaan/pemeliharaan sarana prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan dinas;
  - d) menyelenggarakan pengelolaan pengadaan penyediaan/pemeliharaan sarana prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan dinas;
  - e) menyelenggarakan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan dinas;
  - f) menyusun rencana kebutuhan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik di lingkungan dinas; dan
  - g) menyelenggarakan pengelolaan pengadaan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik di lingkungan dinas.
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan, meliputi :
  - a) perencanaan, distribusi, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan;
  - b) pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
  - c) rencana kebutuhan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Dinas;
  - d) pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Dinas;
  - e) analisis beban kerja, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan pengembangan karier;
  - f) pemberian penghargaan dan kesejahteraan pegawai;
  - g) Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
  - h) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan;
  - i) pengembangan pendidikan dan kemitraan;
  - j) analisis dan pemetaan jabatan SDM kesehatan;
  - k) pemantauan dan evaluasi jabatan SDM kesehatan;

- l) memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi Tenaga Kesehatan;
  - m) pengelolaan penelitian kesehatan; dan
  - n) fasilitasi bimbingan siswa/mahasiswa.
- (4) Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
1. Kelompok Sub-Substansi Kefarmasian;
  2. Kelompok Sub-Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  3. Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

7. Pasal 17 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **29 Desember 2023**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **29 Desember 2023**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **416**